



PUTUSAN

Nomor :195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MEDIANTO HABSOH Bin HABSOH.**
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur atau tanggal lahir : 42 tahun / 02 Mei 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Prof M. Yamin No.207 RT.001
RW.002 Kel. Wonosari Kec. Prabumuih
Utara Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan 29 September 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan 05 Nopember 2016, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 06 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor

Hal 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARSHAL FRANSTURDI, S.H. & ASSOCIATES, yang berkantor di Jalan Komplek DKT No.03 Prabumulih Barat Kota Prabumulih, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 195/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 13 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 07 Oktober 2016 Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 07 Oktober 2016 Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **MEDianto HABSOH Bin HABSOH**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 22 Nopember 2016, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa "MEDianto HABSOH Bin HABSOH ", telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan " Tanpa Hak atau Melawan Hukum Selaku Pengguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri " sebagaimana diatur dan diancam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MEDianto HABSOH Bin HABSOH, selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
J 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu berat Netto 0,070 gram.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum terdakwa MEDianto HABSOH Bin HABSOH, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Hal 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar pula jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-100/Euh.2/PBM-1/09/2019** tanggal 28 September 2016, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **MEDIANTO HASBOH Bin HABSOH** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 12.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Jalan Prof M Yamin No.207 RT.001 RW.002 Kel. Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 12.00 wib, saksi Bobby Chandra SH Bin Daswir Pasaribu, saksi Nopiyanto Bin Kasmin, saksi Nopriyansah Bin Arudin (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih) mendapatkan informai dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Prof M Yamin No.207 RT.001 RW.002 Kel. Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyaahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Bobby Chandra, saksi Nopiyanto dan saksi Nopriansyah menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, dan setelah tiba di tempat tujuan saksi Bobby Chandra, saksi Nopiyanto dan saksi Nopriansyah melihat 2 (dua) orang laki-laki keluar dari rumah terdakwa selanjutnya saksi Bobby Chandra, saksi Nopiyanto dan saksi Nopriansyah langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Suyatno Bin Supardi selaku Ketua RW.02 Kel Wonosari Kec. Prabumulih

Hal 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kota Prabumulih, dan dari pengeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di bawah taplak meja ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu berat netto 0,070 gram dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1570/NNF/2016, tanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. I Nyoman Sukena, SIK dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MEDIANTO HASBOH Bin HABSOH** pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 12.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Jalan Prof M Yamin No.207 RT.001 RW.002 Kel. Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum Selaku Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin Tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 12.00 wib, saksi Bobby Chandra SH Bin Daswir Pasaribu, saksi Nopiyanto Bin Kasmin, saksi Nopriyansah Bin Arudin (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres

Hal 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Prof M Yamin No.207 RT.001 RW.002 Kel. Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Bobby Chandra, saksi Nopiyanto dan saksi Nopriansyah menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, dan setelah tiba di tempat tujuan saksi Bobby Chandra, saksi Nopiyanto dan saksi Nopriansyah melihat 2 (dua) orang laki-laki keluar dari rumah terdakwa selanjutnya saksi Bobby Chandra, saksi Nopiyanto dan saksi Nopriansyah langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Suyatno Bin Supardi selaku Ketua RW.02 Kel Wonosari Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih, dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di bawah taplak meja ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan. Bahwa selanjutnya Bobby Chandra, saksi Nopiyanto dan saksi Nopriansyah menginterogasi terdakwa dari mana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-sabu tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut bukan milik terdakwa, namun terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016 sekira jam 22.00 Wib telah mempergunakan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket di rumah terdakwa. Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu berat netto 0,070 gram dilakukan pemeriksaan, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor LAB: 1570/NNF/2016, tanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. I Nyoman Sukena, SIK dengan **kesimpulan** sebagai berikut : Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Bahwa terdakwa sewaktu dilakukan penangkapan tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah yang dapat melindungi terdakwa untuk menggunakan Narkotika bagi diri sendiri.

Hal 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan

telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu berat netto 0,070 gram;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **NOPIYANTO BIN KASMIN.**

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkotika;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 12.00 wib di rumah di Jalan Prof M Yamin No.207 RT.001 RW.002 Kel. Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dibawah taplak meja di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 12.00 wib, saksi Bobby Chandra SH Bin Daswir Pasaribu, saksi Nopiyanto Bin Kasmin, saksi Nopriyansah Bin Arudin (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Prof M Yamin No.207 RT.001 RW.002 Kel. Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika, selanjutnya saksi Bobby Chandra, saksi dan saksi Nopriansyah menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, dan sesampainya di tempat itu saksi, saksi Nopriansyah dan saksi Bobby Chandra mengamankan Terdakwa dan selanjutnya saksi memanggil Ketua RW

Hal 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Suyatno Bin Supardi untuk menyaksikan penggeledahan dibadan dan dirumah Terdakwa;

- Bahwa dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di bawah taplak meja ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu berat netto 0,070 gram dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik kawan terdakwa yang bernama sdr. Robal (DPO) yang sebelumnya datang kerumah terdakwa untuk mengajak menggunakan narkotika shabu-shabu tersebut, kemudian sdr Robal menanyakan kepada Terdakwa apakah ada alat tidak untuk menghisap shabu-shabu, lalu dijawab oleh Terdakwa tidak ada, selanjutnya sdr Robal pergi untuk mengambil alat menghisap shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain dirumah Terdakwa dan saat itu ada bekas cangkir minuman dimeja ruang tamu;
- Bahwa rencananya shabu tersebut mau dipakai oleh Terdakwa dan sdr Robal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia sudah sering menggunakan shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam memilki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **NOVRIANSYAH BIN HARUDIN.**

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Hal 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 12.00 wib di rumah di Jalan Prof M Yamin No.207 RT.001 RW.002 Kel. Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah taplak meja di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 12.00 wib, saksi Bobby Chandra SH Bin Daswir Pasaribu, saksi Nopyanto Bin Kasmin, saksi (ketiganya anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Prof M Yamin No.207 RT.001 RW.002 Kel. Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba, selanjutnya saksi Bobby Chandra, saksi nopyanto dan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut, dan sesampainya di tempat itu saksi, saksi Nopyanto dan saksi Bobby Chandra mengamankan Terdakwa dan selanjutnya saksi memanggil Ketua RW yaitu saksi Suyatno Bin Supardi untuk menyaksikan penggeledahan dibadan dan dirumah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu di bawah taplak meja ruang tamu rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis shabu-shabu berat netto 0,070 gram dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut milik kawan terdakwa yang bernama sdr. Robal (DPO) yang sebelumnya datang kerumah terdakwa untuk mengajak menggunakan narkoba shabu-shabu tersebut, kemudian sdr Robal menanyakan kepada Terdakwa apakah ada alat tidak untuk menghisap shabu-shabu, lalu dijawab oleh Terdakwa tidak ada, selanjutnya sdr Robal pergi untuk mengambil alat menghisap shabu tersebut;

Hal 8 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ada orang lain di rumah Terdakwa dan saat itu ada bekas cangkir minuman dimeja ruang tamu;
- Bahwa rencananya shabu tersebut mau dipakai oleh Terdakwa dan sdr Robal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia sudah sering menggunakan shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam memilki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **SUYATNO BIN SUPARDI.**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Senin Tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 12.00 wib di rumah di Jalan Prof M Yamin No.207 RT.001 RW.002 Kel. Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terletak dibawah taplak meja di ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 12.30 wib, sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi, datang anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Prabumulih meminta saksi untuk mendampingi pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan di salah satu rumah warga saksi yaitu rumah terdakwa Medianto Bin Habsoh yang sebelumnya telah diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Prabumulih, selanjutnya saksi bersama-sama anggota kepolisian mendatangi rumah terdakwa, dan setelah tiba

Hal 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah terdakwa saksi melihat terdakwa telah diamankan di dalam rumah, selanjutnya pihak kepolisian melakukan penggeledahan rumah terdakwa dan saksi ikut mendampingi pihak kepolisian, dan dari penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terletak di bawah taplak meja di ruang tamu terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkoba tersebut dari mana terdakwa memperolehnya dan menurut keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik kawan terdakwa yang sebelumnya datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di bawa dan diamankan ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dalam memiliki, menyimpan menguasai dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Jalan Prof M Yamin No.207 RT.001 RW.002 Kel. Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Senin Tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 12.20 wib, sewaktu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, datang sdr. Robal dan kawannya yang terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan maksud untuk mengambil computer milik sdr Yangki dan menanyakan apakah terdakwa jadi untuk menebus sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan kepada sdr. Yangki, dan pada saat itu terdakwa belum bisa untuk menebus sepeda motor tersebut, kemudian pada saat itu juga sdr Robal mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dirumah terdakwa, dan sdr Robal

Hal 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada terdakwa ada alat penghisap (bong) dan terdakwa mengatakan tidak ada, lalu sdr. Robal dan kawannya pergi untuk mencari alat penghisap (bong) dan sdr. Robal meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di atas meja yang disimpan di bawah taplak meja ruang tamu, shabu-shabu tersebut yang akan terdakwa pergunakan bersama-sama dengan sdr Robal, namun tidak lama kemudian datang anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa, kemudian datang Ketua RT sdr Suyatno Bin Supardi selanjutnya pihak Kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pengeledahan rumah terdakwa, dan dari pengeledahan rumah tersebut pihak Kepolisian mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu di atas meja di bawah taplak meja di ruang tamu, selanjutnya pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa barang bukti narkoba tersebut diperoleh dari mana dan terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba tersebut bukan milik terdakwa akan tetapi milik teman terdakwa yang bernama sdr. Robal yang sebelumnya datang ke rumah terdakwa;

- Bahwa rencananya barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dipergunakan bersama-sama sdr. Robal di rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa menggadaikan sepeda motor milik terdakwa kepada sdr Yangki seharga Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat itu sdr Yangki hanya mempunyai uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sdr Yangki memberikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie dan 3 (tiga) butir pil extacy, dan telah habis terdakwa pergunakan bersama-sama sdr Yangki.
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu lebih kurang sudah 6 (enam) bulan sebelum tertangkap;
- Bahwa tidak ada orang lain sebelumnya yang datang kerumah terdakwa kecuali Sdr. Robal dan temannya dan terdakwa merasa yakin shabu-shabu tersebut milik Sdr. Robal karena sebelumnya sdr Robal mengajak terdakwa menggunakan shabu dan Sdr. Robal bilang dia pulang dahulu mau ambil alatnya;

Hal 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan di rumah terdakwa pada saat penggeledahan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menguasai dan menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1568/NNF/2016 tanggal 03 Juni 2016 dan NO. LAB :1570/NNF/2016 tanggal 03 Juni 2016;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana

terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

Hal 12 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita

Hal 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Sat Narkoba Polres Prabumulih pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Jalan Prof M Yamin No.207 RT.001 RW.002 Kel. Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih;
2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 12.00 wib, saksi Bobby Chandra SH Bin Daswir Pasaribu, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Jalan Prof M Yamin No.207 RT.001 RW.002 Kel. Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika;
3. Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya saksi Bobby Chandra melaporkan informasi tersebut kepada Kanit yaitu saksi Nopyanto untuk menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut;
4. Bahwa benar sesampainya saksi Bobby Chandra, saksi Nopyanto dan saksi Nopriansyah di Jalan Prof M Yamin No.207 RT.001 RW.002 Kel. Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih itu, saat itu di rumah tersebut ada seorang laki-laki yaitu terdakwa, selanjutnya saksi Bobby Chandra langsung mengamankan Terdakwa dan selanjutnya saksi Nopriansyah memanggil Ketua RW yaitu saksi Suyatno Bin Supardi untuk menyaksikan penggeledahan di badan dan di rumah Terdakwa;
5. Bahwa benar dari penggeledahan badan terhadap terdakwa tidak ditemukan apa-apa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam

Hal 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di bawah taplak meja ruang tamu rumah terdakwa;

6. Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik teman terdakwa yang bernama sdr. Robal (DPO) yang sebelumnya datang kerumah terdakwa untuk mengajak menggunakan narkotika shabu-shabu tersebut;
7. Bahwa benar awalnya pada hari Senin Tanggal 30 Mei 2016, sekira jam 12.20 wib, sewaktu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa, datang sdr. Robal dan temannyanya yang terdakwa tidak kenal sebelumnya dengan maksud untuk mengambil computer milik sdr Yangki dan menanyakan apakah terdakwa jadi untuk menebus sepeda motor milik terdakwa yang digadaikan kepada sdr. Yangki, dan pada saat itu terdakwa belum bisa untuk menebus sepeda motor tersebut, kemudian pada saat itu juga sdr Robal mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu dirumah terdakwa;
8. Bahwa benar kemudian sdr. Robal menanyakan kepada terdakwa ada alat penghisap (bong) dan terdakwa mengatakan tidak ada, lalu sdr. Robal dan kawannya pergi untuk mencari alat penghisap (bong) dan sdr. Robal meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu di atas meja yang disimpan di bawah taplak meja ruang tamu terdakwa;
9. Bahwa benar shabu-shabu tersebut rencananya akan terdakwa dipergunakan bersama-sama dengan sdr Robal di rumah terdakwa, namun tidak lama kemudian datang anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih datang kerumah terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa;
10. Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa menggadaikan sepeda motor milik terdakwa kepada sdr Yangki seharga Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat itu sdr Yangki hanya mempunyai uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sdr Yangki memberikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie dan 3 (tiga) butir pil extacy, dan telah habis terdakwa pergunakan bersama-sama sdr Yangki.

Hal 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu-shabu lebih kurang sudah 6 (enam) bulan sebelum tertangkap;
12. Bahwa benar tidak ada orang lain sebelumnya yang datang ke rumah terdakwa kecuali Sdr. Robal dan temannya;
13. Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan adalah barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan di rumah terdakwa pada saat penggeledahan;
14. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk menguasai dan menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu;
15. Bahwa benar atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
16. Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2016 Terdakwa telah diambil sampel urine dan darahnya;
17. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1570/NNF/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. I Nyoman Sukena, SIK, disimpulkan, Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
18. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. LAB: 1568/NNF/2016, tanggal 03 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Palembang Kombes Pol. I Nyoman Sukena, SIK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Kesimpulan, berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Urine** pada table pemeriksaan milik tersangka Medianto Habsoh Bin Habsoh mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I**

Hal 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa benar dari barang bukti, yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistis, yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 0,052 (nol koma nol lima puluh dua) gram kristal Metamfetamina;

20. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

PERTAMA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa, harus terlebih dahulu difahami, tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Hal 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena “membeli” atau pun “menerima” dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut “dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan” bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai “Pengedar” atau lebih tepat sebagai “Penyalah Guna”, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, “niat” apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 sekira pukul 12.30 wib, bertempat di Jalan Prof M Yamin No.207 RT.001 RW.002 Kel. Wonosari Kec.Prabumulih Utara Kota Prabumulih Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Prabumulih oleh karena di rumah Terdakwa tepatnya dibawah taplak meja di atas meja ruang tamu rumah terdakwa di temukan 1 (satu) paket shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang di temukan di bawah taplak meja ruang tamu rumah Terdakwa tersebut seberat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram dan oleh Terdakwa barang bukti tersebut tidak diakuiinya sebagai kepunyaan Terdakwa tetapi kepunyaan temannya yang bernama Robal yang sebelumnya datang kerumah terdakwa;

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2016 Terdakwa telah diambil sampel urine dan darahnya dan pada tanggal 01 Juni 2016 Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/369/VI/2016/Polres Prabumulih dan surat Nomor :

Hal 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/369/VI/2016/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram, dan 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa MEDIANTO HABSOH Bin HABSOH kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1570/NNF/2016 tanggal 03 Juni 2016, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kriminalistik POLRI Cabang Palembang No. LAB: 1568/NNF/2016, tanggal 03 Juni 2016, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik terdakwa MEDIANTO HABSOH Bin HABSOH mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari fakta hukum tersebut, meskipun Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik temannya yaitu Sdr. Robal bukan milik terdakwa, akan tetapi barang tersebut ditemukan di bawah taplak meja diatas ruang tamu rumah Terdakwa, dengan demikian ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui perbuatannya telah menggunakan shabu-shabu sebelum ditangkap, bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa menggadaikan sepeda motor milik terdakwa kepada sdr Yangki seharga Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat itu sdr Yangki hanya mempunyai uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sdr Yangki memberikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie dan 3 (tiga) butir pil extacy, dan telah habis terdakwa penggunaan bersama-sama sdr Yangki;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti shabu-shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut rencanakan akan dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Robal;

Hal 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun shabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, menilik jumlahnya hanya seberat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram, bila dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*
2. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **MEDIANTO HABSOH Bin HABSOH** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan

Hal 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapannya adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya 1 (satu) paket shabu yang ditemukan di bawah taplak meja di atas meja ruang tamu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2016 Terdakwa telah diambil sampel urine dan pada tanggal 01 Juni 2016 Kasat Reserse Narkotika an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/369/VI/2014/Polres Prabumulih dan surat Nomor : R/370/VI/2014/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram, 1 (satu) botol urine milik Terdakwa kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistis;

Hal 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 1570/NNF/2016 tanggal 03 Juni 2016, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan No. LAB: 1568/NNF/2016, tanggal 03 Juni 2016, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa urine pada table pemeriksaan milik terdakwa MEDIANTO HABSOH Bin HABSOH mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram tersebut oleh Terdakwa diakui sebagai kepunyaan teman Terdakwa yaitu Sdr. Robal, akan tetapi barang tersebut ditemukan ada di bawah taplak meja diatas meja ruang tamu rumah Terdakwa, dengan demikian ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui perbuatannya telah menggunakan shabu sebelum ditangkap, dimana bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa menggadaikan sepeda motor milik terdakwa kepada sdr Yangki seharga Rp. 1 000.000,- (satu juta rupiah), dan pada saat itu sdr Yangki hanya mempunyai uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sdr Yangki memberikan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) jie dan 3 (tiga) butir pil extacy, dan telah habis terdakwa pergunakan bersama-sama sdr Yangki, dan terhadap barang bukti 1 (satu) paket shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa rencananya akan dipake terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Robal;

Menimbang, bahwa dengan demikian, meskipun shabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa, menilik jumlahnya hanya seberat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram, bila dihubungkan dengan hasil tes urine Terdakwa yang positif mengandung Metamfetamina, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam kategori "*pengguna*";

Hal 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai *"pengguna"*, Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ke dua *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur ke tiga ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa *"menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai *"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, dan perbuatan Terdakwa adalah merupakan *"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Hal 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan

oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya

Hal 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan: "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut:

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Hal 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm



(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut telah direncanakan dan dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Hal 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan

dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan permohonan yaitu mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,070 (nol koma nol tujuh puluh) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*", berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktian perkara pidana di persidangan (bukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dan pelatihan), barang bukti tersebut setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik masih tersisa berat netto 0,052 (nol koma nol lima puluh dua) gram kristal Metamfetamina, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MEDianto HabsOH Bin HabsOH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu berat Netto 0,070 gram,

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2016 oleh kami **YUDI DHARMA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **REFI DAMAYANTI, SH.** dan **TRI LESTARI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm tanggal 07 Oktober 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **29 Nopember 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **BONI TARUNA HORA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

YUDI DHARMA, SH. MH

Hakim Anggota,

REFI DAMAYANTI, SH.

Hakim Anggota,

TRI LESTARI, SH

Panitera Pengganti,

HENDRI KUSTIAN, SH

Hal 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2016/PN Pbm